

BIMBINGAN PENDIDIKAN PRA NIKAH DALAM MEMPERSIAPKAN PASANGAN SUAMI ISTRI MENUJU KELUARGA SAKINAH PADA KUA KEC. PALLANGGA KAB. GOWA

Muslihati¹; Hasibuddin Mahmud², Nur Setiawati³

^{1,2,3}Universitas Muslim Indonesia, Makassar

INFO NASKAH

Diserahkan

13 Desember 2023

Diterima

5 Januari 2024

Diterima dan Disetujui

13 Juni 2024

Kata Kunci:

Bimbingan, Pendidikan, Pranikah, Suami, Istri, Keluarga, Saqinah

Keywords:

Pre-Marriage, Education, Husband, Wife Couples Toward, Sakinah, Family

ABSTRAK

Bimbingan Pendidikan pra nikah bagian hal yang terpenting untuk menciptakan proses keluarga yang sakinah khususnya calon pengantin. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses bimbingan pendidikan pra nikah dalam mempersiapkan pasangan suami istri menuju keluarga sakinah pada kua kec. pallangga kab. Gowa. Metode penelitian menggunakan kualitatif Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil temuan terdapat (1) Pendidikan Pra Nikah yang dilaksanakan oleh KUA Kec. Pallangga memiliki durasi maksimal 4 JPL (Pendidikan Pra Nikah Reguler), sedangkan Pendidikan Pra Nikah mandiri memiliki waktu yang lebih singkat. (2) Peran Pendidikan Pra Nikah sangat penting bagi calon pengantin dalam mencapai keharmonisan rumah tangga dan keluarga sakinah. Kemampuan calon pengantin untuk memahami materi Pendidikan Pra Nikah umumnya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pengetahuan, yang lebih tinggi pada calon pengantin tertentu. Oleh karena itu, Pendidikan Pra Nikah berfungsi sebagai bekal untuk mempersiapkan diri sebelum pernikahan dan menjadi landasan bagi terwujudnya keluarga sakinah. (3) Setiap pelaksanaan kegiatan memiliki kekurangan dan kelebihan, sehingga faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Pendidikan Pra Nikah menjadi bahan evaluasi bagi KUA dan instansi pelaksana, seperti Kementerian Agama, untuk perbaikan di masa depan.

Abstract. Abstract Pre-marital education guidance is the most important thing for creating a harmonious family process, especially for the bride and groom. The aim of this research is to find out how the process of pre-marital education guidance prepares married couples for a sakinah family in Kua sub-district. Pallangga district. Gowa. The research method uses qualitative data collection techniques: observation, interviews, and documentation. The findings include: (1) Pre-marriage education carried out by KUA Kec. Pallangga has a maximum duration of 4 JPL (regular pre-marital education), while independent pre-marital education has a shorter time. (2) The role of pre-marital education is very important for prospective brides and grooms in achieving household harmony and a sakinah family. The ability of prospective brides and grooms to understand premarital education material is generally influenced by their level of education and knowledge, which is higher for certain prospective brides. Therefore, pre-marital education functions as a provision to prepare oneself before marriage and becomes the foundation for the realization of a sakinah family. (3) Each activity implementation has advantages and disadvantages, so that the supporting and inhibiting factors in the implementation of pre-marital education become evaluation material for the KUA and implementing agencies, such as the Ministry of Religion, for future improvements.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan wujud penghambaan seseorang kepada sang Khalik sekaligus merupakan sunnah Rasul karena hal tersebut merupakan perintah yang sangat dianjurkan dalam rangka menjaga kehormatan serta nilai positif lainnya yang dibawa dari hasil pernikahan. Perkawinan yang dalam istilah agama juga disebut “*mīṣāqan galīẓan*” yaitu suatu perjanjian yang sangat kokoh dan luhur (Al-Maraghi, 1993). Hal tersebut ditandai dengan pelaksanaan ijab kabul, dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Oleh karena itu Perkawinan bukanlah persoalan kecil dan sepele, bahkan merupakan persoalan yang penting dan besar, Hal itu sebagaimana disebutkan dalam firman Allah swt dalam Q.S. An nisaa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemah :

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (QS. An-Nisa: 21).

Keluarga yang kuat merupakan salah satu fondasi terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia sesuai cita-cita luhur bangsa. Keluarga juga merupakan salah satu komponen utama demi tercapainya pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang disusun pada Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB tahun 2012 dan disepakati secara Internasional di tahun 2015. Kekuatan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kekuatan keluarga. Melalui institusi keluargalah, pembangunan manusia yang sesungguhnya dilakukan. Karena itulah, pembangunan keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar suatu Negara. Hal ini sejalan dengan agenda prioritas pembangunan yang disebut dalam Nawa Cita yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia (Adib Machrus, 2017).

Islam memberikan perhatian khusus bagi terciptanya keluarga muslim, yang pada gilirannya tercipta suatu masyarakat dan bangsa yang hidup penuh ketentraman, hingga mereka mampu menjadi khalifah di bumi yang sebenarnya. Agar tercipta suasana dalam keluarga yang aman, damai, bahagia dan sejahtera, maka masing-masing harus dapat memegang peranan dan tanggung jawabnya menurut posisi dan fitrahnya masing masing.

Kebahagiaan sebuah rumah tangga sangat bergantung dan ditentukan oleh pelakunya sendiri, utamanya suami isteri. Kalau keduanya dapat memainkan peran dan tanggung

jawabnya dengan baik dengan saling pengertian dan tenggang rasa, memahami karakter dan watak masing-masing dan mau bersinergi secara potensial untuk mencapai cita-cita bersama, insya Allah, kedamaian, kebahagiaan dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga akan selalu tercipta. Bila peran dimaksud tidak terlaksana dengan baik, maka akan menimbulkan mis komunikasi yang selanjutnya dapat menimbulkan stres terhadap pasangan. Banyak anak dan remaja mengalami stres belajar, tetapi tidak mengetahui cara mengelola stres yang tepat karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman mereka sehingga banyak yang gagal dalam studinya. Begitu pula orang dewasa, mereka lebih rentang mengalami stress. yang tinggi dibanding anak-anak dan remaja diakibatkan oleh beban kerja, beban ekonomi, dan beban keluarga (Bunyamin, 2021).

Selain itu, Kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban masing-masing pasangan suami istri, terlebih lagi jika pengetahuan ilmu agama juga kurang mendalam sehingga dapat melakukan tindakan di luar norma dan tata aturan syariat dalam berumah tangga. Pemahaman yang keliru dapat menyebabkan tindakan yang sewenang-wenang dari salah seorang pasangan yang pada gilirannya menjadikan pasangannya tidak menerima dengan baik, sehingga memicu terjadinya perkecokan dalam rumah tangga akhirnya dapat berujung kepada perceraian.

Salah satu problematika masyarakat zaman sekarang adalah berkembangnya kasus perceraian. Salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh pasangan suami-isteri tentang kehidupan berumah tangga. Tujuan pernikahan pun beragam, tergantung dari sejauh mana mereka memahami dan menginginkan pernikahan tersebut dilangsungkan. Ada yang hanya karena faktor biologis saja, faktor ekonomi, faktor pergaulan bebas, dan masih banyak faktor lain yang mengakibatkan perkawinan tersebut terlaksana dengan mengabaikan nilai-nilai luhur yang semestinya diketahui sebelum mengarungi bahtera rumah tangga.

Kaitannya dengan kursus calon pengantin atau pendidikan pra nikah yang diterapkan dan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama sebagai pelaksanaan tuntutan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama diharapkan dapat memberikan pemahaman yang memadai khususnya pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga. Berdasarkan harapan di atas, tentunya Pengetahuan yang diberikan kepada calon Pengantin melalui Pendidikan Pra nikah semoga dapat memberi bekal kepada setiap calon pengantin untuk menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa sebagaimana apa yang termaktub dalam Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional yang bermakna bahwa

setiap individu yang dididik harus memiliki sikap, Tindakan dan perilaku yang mengacu kepada norma kehidupan sesama individu.

Berdasarkan data dari Dirjen Badan Peradilan Agama tanggal 4 Maret 2019, diperoleh data jumlah pasangan yang melakukan perceraian mencapai 408.202 dari sekitar 2.016.171 pasangan menikah di tahun 2018. Data ini menunjukkan peningkatan angka perceraian dari tahun 2016 sebanyak 365.654, tahun 2017 sebanyak 374.516 dan tahun 2018 sebanyak 408.202 dengan rincian 107.209 cerai talak dan 300.993 cerai gugat (BPS Indonesia, 2019). Meningkatnya angka perceraian dalam rentang waktu tiga tahun terakhir ini menunjukkan adanya kegagalan pasangan suami-isteri dalam mencapai tujuan perkawinan. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar di kawasan Indonesia Timur, jumlah pernikahanpun cukup besar begitupun dengan jumlah kasus perceraian.

Salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yang tergolong cukup banyak penduduknya setelah Kota Makassar dan Kabupaten Bone, adalah Kabupaten Gowa. Kabupaten Gowa berada pada 119.3773° Bujur Barat dan 120.0317° Bujur Timur, 5.0829342862. Lintang Utara dan 5.577305437° Lintang Selatan. Kabupaten yang berada di daerah selatan dari Sulawesi Selatan merupakan daerah otonom ini, di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Baratnya dengan Kota Makassar dan Takalar.

Salah satu Kecamatan yang tergolong dekat dengan ibukota Kabupaten Gowa adalah Kecamatan Pallangga. Kecamatan Pallangga merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Gowa dengan memiliki luas lahan sebesar 51,24 Km². Secara Adiministratif Kecamatan Pallangga di batasi Oleh Bagian Kecamatan Bajeng di bagian selatan, Bagian Utara adalah Kecamatan Somba Opu, Bagian Timur adalah Kecamatan Bontomarannu dan di Bagian Barat adalah Kecamatan Barombong.

KUA Kecamatan Pallangga yang merupakan salah satu Kecamatan perpanjangan tangan atau ujung tombak dari Kementerian Agama Kabupaten Gowa juga memiliki tanggung jawab dalam membentuk dan membina spiritual serta moral bangsa tentunya sangat diperlukan untuk setiap situasi dan kondisi masyarakat baik yang berada di wilayah perkotaan yang majemuk dan memiliki banyak tantangan, maupun yang berada di wilayah pedesaan, kesemuanya rentan konflik termasuk konflik pernikahan yang berujung pada perceraian. Kaitannya dengan hal ini, tentunya penulis fokus pada pernikahan untuk yang

beragama Islam, banyaknya jumlah penduduk yang beragama islam adalah sebesar 126.334 Jiwa (BPS Indonesia, 2019). Tentunya diperlukan kegiatan yang mampu mengatasi permasalahan- permasalahan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan masalah rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dikaji dan diteliti adalah: (1) Bagaimana implementasi pendidikan pra nikah di KUA Kec. Pallangga? (2) Bagaimana peran Pendidikan pra nikah yang diberikan kepada calon pengantin di KUA Kecamatan Pallangga sehingga kedua calon pengantin dapat lebih siap untuk menikah serta dapat menjadi bekal dalam membentuk Keluarga Sakinah? (3) Faktor faktor apa saja yang dapat mendukung dan menghambat pelaksanaan pendidikan pra nikah di KUA Kec. Pallangga? Adapun tujuan Untuk mengetahui implementasi Pendidikan Pra nikah yang telah dilaksanakan di KUA Kec. Pallangga. Juga untuk mengetahui peran Pendidikan pra nikah yang diberikan kepada calon pengantin di KUA Kecamatan Pallangga sehingga kedua calon pengantin dapat lebih siap untuk menikah serta dapat menjadi bekal dalam membentuk Keluarga Sakinah. Dan Untuk mengetahui Faktor faktor apa saja yang dapat mendukung dan menghambat pelaksanaan Pendidikan Pra nikah di KUA Kec. Pallangga

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. penelitian yang akan menjelaskan Bimbingan Pendidikan Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Isteri Menuju Keluarga Sakinah Pada KUA Kec. Pallangga Kab. Gowa. Lokasi dan waktu peneltian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, serta para calon pengantin yang sedang atau telah selesai mendapatkan pendidikan pra nikah pada KUA Kec. Pallangga. Lokasi tersebut dipilih sebagai objek peneliti dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut sangat dekat dengan ibu kota Kabupaten.

Penelitian yang akan diteliti belum pernah diteliti oleh peneliti lainnya, ini juga akan berfungsi sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Pendidikan pra nikah di Kabupaten Gowa, khususnya di Kecamatan Pallangga dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Adapun waktu penelitian selama tiga bulan, yaitu dari Bulan September sampai Nopember 2023. Metode Pengumpulan Data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Gambaran Umum lokasi Pengabdian

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pallangga, seperti juga dengan Kantor – Kantor Urusan Agama Kecamatan yang lain merupakan instansi yang menangani program pemerintah di bidang keagamaan yang berpusat di Ibu Kota Kecamatan. Selama ini, ada sebahagian masyarakat yang menganggap bahwa KUA hanya bertugas dan mengurus pernikahan, padahal KUA sesuai dengan tugas tugasnya adalah melaksanakan tugas-tugas Kementerian Agama di tingkat kecamatan yang mencakup seluruh aspek pelayanan terhadap masyarakat di bidang keagamaan.

Sebagai pelayan masyarakat, KUA dituntut untuk selalu melakukan melakukan terobosan – terobosan berupa program-program yang orientasinya pada pembinaan dan pengembangan kehidupan keagamaan, baik yang sifatnya individu maupun sosial. Hal tersebut mutlak dilakukan mengingat perkembangan masyarakat dewasa ini yang begitu cepat. Dampaknya adalah munculnya harapan-harapan bahkan desakan untuk mendapatkan pelayanan yang prima. Fenomena tersebut sangatlah logis, oleh karena itu pelayan (aparatur KUA) harus memiliki kemampuan dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pelayanan.

Warga Kecamatan Pallangga merupakan warga yang agamis dan mayoritas beragama Islam, sehingga sebagian dari praktek kehidupan masyarakat menggunakan hukum Islam. Praktek ini telah terjadi sejak Islam masuk di wilayah Pallangga. Berlakunya hukum perkawinan Islam bagi pemeluknya mengakibatkan munculnya lembaga yang mengatur bidang perkawinan Islam ini sehingga proses pernikahan tidak terjadi secara liar. Sedangkan yang mengatur perkawinan di desa-desa pada saat itu adalah Imam /P3N sebagai pemuka agama setempat. Namun tentu saja pengaturan ini tidaklah seperti jaman sekarang karena pada saat itu belum dilakukan pencatatan.

Adapun gedung KUA kec. Pallangga berdiri diatas lahan tanah seluas 750 M2 dengan Luas Bangunan 130 M2 dan Luas Halaman 620 M2 sedangkan status tanahnya adalah tanah Milik. berdasarka Dari tahun ketahun Sejak berdirinya KUA Kec. Pallangga di Pekanglabbu yakni sekitar tahun 1982 , KUA Kecamatan Pallangga mengalami peningkatan frekwensi pernikahan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk.

Disamping itu, guna memaksimalkan tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan, maka masing-masing pegawai KUA Kecamatan Kaliori memiliki bidang tugas masing-masing yang terintegrasikan dalam suatu prinsip memberikan pelayanan dan pembinaan kepada

masyarakat secara maksimal, sehingga dengan demikian diharapkan KUA Kec. Pallangga sebagai salah satu ujung tombak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa dapat menjalankan tupoksinya dengan baik dan memuaskan.

Heteroginitas penduduk yang tinggi dengan kondisi ekonomi mayoritas menengah kebawah ditambah lagi dengan adanya Pemahaman agama yang bervariasi , benar-benar merupakan suatu tantangan yang tidak ringan bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga untuk mampu memberikan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat untuk sadar dan menjalankan kehidupan ke arah jalan yang benar yang diridloi oleh Allah SWT. Karenanya, KUA Kec. Pallangga sebagai institusi pemerintah yang mengemban amanat untuk melakukan pembangunan di bidang agama secara aktif selalu memberikan informasi yang benar dan menyejukkan kepada masyarakat sehingga diperlukan personel KUA yang mempunyai daya intelektual yang memadai dan nilai moral yang baik.

KUA Kec. Pallangga dalam menjalankan Tugas dan fungsinya saat ini memiliki sumber daya manusia sebanyak 24 orang, terdiri dari 1 orang kepala, 4 orang penghulu, 7 orang penyuluh agama ASN / PPPK, 4 orang penyuluh agama honorer, 5 orang tenaga administrasi, 2 orang operator, 1 orang front office dan 1 orang security. Kedudukan KUA Pallangga saat ini adalah merupakan KUA Revitalisasi (KUA percontohan) yang memiliki tujuan startegis yaitu meningkatkan kualitas umat beragama, memperkuat peran KUA dalam mengelola kehidupan keberagaman, memperkuat program dan layanan keagamaan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan KUA sebagai pusat layanan keagamaan.

b. Implementasi Pendidikan Pra nikah pada KUA Kec. Pallangga

Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah semua perencanaan yang disiapkan sudah dianggap sempurna untuk dilakukan.



Gambar 1. Proses Bimbingan perkawinan calon pengantin KUA Kec. Pallangga

Gambar 1 diatas bagian proses bimbingan calon pernikahan. Pendidikan pranikah merupakan kegiatan yang mengarah kepada proses pemahaman sebelum seseorang melangsungkan pernikahan. Semenjak mereka memilih atau mencari jodoh. Mereka perlu mengetahui persoalan persoalan rumah tangga, jauh sebelum mereka melakukan pernikahan dengan tujuan agar rumah tangga yang mereka jalani berjalan dengan baik. Maka dari itu diperlukan pendidikan yang merupakan bekal pengetahuan sebelum melangsungkan pernikahan. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan selama dilapangan bahwa pelaksanaan pendidikan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pallangga ini dilaksanakan pada hari Selasa dan Kamis. Sebelum memulai kegiatan para calon diharapkan mengisi daftar hadir yang sudah disediakan, kemudian dilanjutkan dengan membaca bismillah serta membaca surat Al-Fatihah bersama sama dan dilanjutkan dengan masuk ke pendidikan dan pemberian materi yang disampaikan oleh narasumber atau pembimbing yang sudah disediakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Pallangga. Pelaksanaan kegiatan pendidikan pranikah ini sudah dilakukan sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut disampaikan oleh Drs. H. Baharuddin, MA, salah seorang penyuluh agama Kec. Pallangga.

Adapun materi diajarkan kepada para calon pengantin adalah bagaimana cara bertanggung jawab setelah memiliki keluarga sendiri, selain itu juga kepada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selain itu dalam pendidikan pranikah disampaikan pula tentang bagaimana cara mengatasi segala macam persoalan ketika sudah berumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hasnidar, S.Ag, MA , Pelaksana administrasi pada Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kab. Gowa menyebutkan bahwa hingga akhir oktober 2023, KUA Kec. Pallangga telah melaksanakan Bimbingan Calon pengantin sebanyak 8 angkatan Binwin Reguler atau 120 pasang dan binwin mandiri sebanyak 300 pasang (600 orang) sehingga jumlah seluruhnya 420 pasang atau 840 orang.

c. Peran Pendidikan Pra Nikah

Adapun peran Pendidikan pra nikah yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah menyangkut dua hal, yaitu peran Pendidikan pra nikah dalam hal kesiapan calon pengantin serta peran Pendidikan pra nikah dalam hal mewujudkan keluarga Sakinah. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan pasangan calon pengantin yaitu Muh. Yusuf Surya, umur 25 tahun dari Makassar dan Andini Putri, umur 23 tahun dari Desa Taeng Pallangga menyangkut peran Pendidikan pra nikah dalam kesiapan menikah menyatakan:

“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur mengikuti Pendidikan pra nikah di KUA ini ,

selain diberikan materi tentang pengertian pernikahan serta konsekwensi yang harus dihadapi ketika seseorang itu telah menikah , pasangan saya pun disampaikan tentang hal hal yang perlu disiapkan pada saat menikah , antara lain bacaan surah al fatimah dan surah pendek , bacaan istigfar , dua kalimat syahadat begitu pula lafadz Ijab dan qabul, sehingga kami merasa lebih siap pada hari pernikahan tersebut”

Selain calon pengantin, kami pun melakukan wawancara dengan Armin, S.Pd, salah seorang penghulu di KUA Kec. Pallangga tentang perihal yang sama dengan pertanyaan di atas, beliau menyatakan bahwa:

“pada umumnya calon pengantin yang diberikan materi Pendidikan Pra nikah, pemahaman dan kesiapannya sangat tergantung pada beberapa aspek antara lain tingkat Pendidikan, pengetahuan agama serta usia dan pekerjaan. Semakin tinggi tingkat pendidikan calon pengantin, memiliki pengetahuan agama yang bagus serta usia yang telah dianggap mapan dan telah memiliki pekerjaan atau pendapatan, maka Ketika kami melakukan bimbingan yang bersangkutan lebih cepat memahami dibanding dengan calon pengantin yang tingkat Pendidikannya sangat rendah , pengetahuan agama yang kurang, usia yang masih rendah serta belum memiliki pekerjaan atau pendapatan”

Selain penelitian tentang kesiapan menikah, maka peneliti juga melakukan wawancara dengan calon pengantin tentang peran Pendidikan pra nikah yang mereka ikuti terhadap terwujudnya keluarga Sakinah. Farid Wajidi seorang calon pengantin yang berasal dari luar wilayah kec. Pallangga yaitu dari Kab. Jeneponto menyatakan bahwa:

“Materi bimbingan perkawinan yang disampaikan kepada kami melalui nara sumber dan fasilitator sangat memberi pengaruh yang luar biasa dalam menambah wawasan kami untuk mewujudkan sebuah keluarga yang Sakinah , apalagi tehnik penyampaian materi yang sifatnya membangun daya fikir dan melalui games kelompok yang dipandu oleh fasilitator sangat memberi rangsangan kepada kami untuk lebih serius menjalani bimbingan perkawinan walau dalam suasana yang lebih rileks dan santai karena dibingkai dalam sebuah permainan”

Mulkan, M, S.Ag., Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Pallangga, Ketika peneliti melakukan wawancara tentang peran Pendidikan pra nikah juga menyatakan bahwa:

“Materi materi yang disampaikan oleh para nara sumber maupun fasilitator tentunya kita berharap akan memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan pola pikir maupun sikap dari para calon pengantin. Kami berharap setelah bimbingan perkawinan ini mereka lebih siap lahir dan bathin untuk menghadapi segala problematika berumah tangga. Saya memperhatikan Ketika mereka melaksanakan tugas kelompok berupa perencanaan keluarga , diantara peserta ada yang antusias dan serius mengikuti games, tetapi ada pula yang kelihatan pasif dan terkesan cuek padahal pada hakekatnya mereka dilatih untuk saling bekerjasama untuk memberikan informasi yang dibutuhkan agar tugas kelompok dimaksud

dapat diselesaikan dengan baik “

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pasangan suami isteri yang telah lama menikah tentang peran Pendidikan pra nikah dalam mencapai keluarga Sakinah. Abd. Hamid dan Siti Husnah yang telah menjalani rumah tangga selama 5 tahun dan telah memperoleh dua orang anak menyatakan:

“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur kepada Allah swt. karena 5 tahun yang lalu kami memperoleh Pendidikan pra nikah pada KUA Kec. Pallangga dan saat itu pelaksanaannya berlangsung selama dua hari dan setiap pasangan calon pengantin saat itu masing masing memperoleh buku bacaan tentang pondasi berumah tangga. Kami diajarkan tentang bagaimana merencanakan sebuah keluarga mulai Ketika seseorang itu menikah hingga akhir hidupnya, kalau tidak salah Namanya permainan sungai kehidupan serta masih banyak lagi nasehat nasehat perkawinan yang disampaikan kepada kami. semua itu kami rasakan sangat berguna bagi kelangsungan rumah tangga kami”



Gambar 2. Proses Pengumpulan Informasi tentang Bimtek perkawinan

d. Faktor Pendukung dan Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi selama di lapangan ada beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat selama kegiatan pelaksanaan Pendidikan pranikah di Kantor Urusan wawanacara dengan kepala dan penghulu Kantor Urusan Agama, mereka berpendapat bahwa faktor pendukung daripada kegiatan Pendidikan pra nikah adalah:

a) Kemauan

Kemauan peserta untuk mengikuti kegiatan pendidikan pranikah merupakan faktor pendukung untuk melangsungkan kegiatan tersebut dikarenakan mereka menyempatkan waktu ditengah pekerjaan mereka yang sibuk untuk mengikuti kegiatan pendidikan pranikah sebagai pembekalan mereka ketika sudah memutuskan untuk berkeluarga.

b) Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang disediakan oleh Kantor Urusan Agama cukup memadai. Sarana yang disediakan sangat mendukung dalam pelaksanaan Pendidikan pranikah, misalnya narasumber, modul bimbingan pranikah, kursi, proyektor, kipas angin, dan lainnya yang dibutuhkan untuk perlengkapan pelaksanaan Pendidikan pranikah.

c) Narasumber dan Fasilitator

Narasumber dan Fasilitator merupakan faktor pendukung paling penting dalam kegiatan pelaksanaan. Tanpa adanya narasumber dan fasilitator para calon peserta tidak akan tahu apa saja yang akan mereka lakukan Ketika melaksanakan kegiatan. Narasumber berguna untuk menyampaikan apa saja yang harus mereka lakukan sebelum dan sesudah menikah. Narasumber yang diundang merupakan pihak dari keagamaan atau KUA yaitu penghulu dan penyuluh agama, menjelaskan bagaimana tata cara ijab qobul dan nasehat perkawinan , pihak dari pukesmas mengenai Kesehatan Reproduksi dan pihak PPLKB mengenai perencanaan keluarga yang baik, untuk kepentingan Kesehatan Ibu dan anak.

Begitu pula dari instansi terkait lainnya seperti Dinas Pendidikan, psikiater dan lainnya. Adapun faktor penghambat daripada Pelaksanaan Pendidikan pra nikah sebagaimana wawancara yang peneliti tanyakan pada Kasi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kab. Gowa, yaitu: (1) Peserta, Peserta juga menjadi faktor penghambat dalam kegiatan pelaksanaan. Pasalnya tidak semua pasangan dapat menghadiri kegiatan tersebut dikarena pekerjaan mereka yang tidak bisa ditunda. Dan juga keterlambatan para peserta juga menjadi faktor terhambatnya kegiatan. Dengan keterlambatan peserta sangat mengganggu peserta yang lain ketika sedang mendapatkan bimbingan atau pengarahan dari narasumber. (2) Dana Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti menemukan bahwa dana merupakan faktor utama dalam terhambatnya pelaksanaan Pendidikan pranikah. Karena pemerintah tidak memberikan uang kompensasi untuk calon pengantin karena sudah meninggalkan pekerjaan mereka jadi banyak peserta yang tidak mau meninggalkan pekerjaan mereka, dan juga narasumber yang dibayar sedikit, serta anggota pelaksana yang tidak dibayar. (3) Keterbatasan

waktu Kegiatan pelaksanaan pendidikan pranikah memiliki waktu yang sangat singkat, sehingga materi dari narasumber masih kurang dipahami calon pengantin, masih banyak materi yang belum tersampaikan tetapi waktu yang dimiliki sangat singkat dan terbatas.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan Analisa yang dilakukan peneliti, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut : (1) Pendidikan Pra nikah yang dilaksanakan oleh KUA Kec. Pallangga dilaksanakan dengan waktu maksimal 4 JPL (Pendidikan Pra Nikah Reguler) dan Pendidikan pra nikah mandiri dilaksanakan dengan waktu yang lebih singkat. (2) Peran Pendidikan Pra nikah bagi calon pengantin sangatlah penting guna mewujudkan keharmonisan rumah tangga dan keluarga Sakinah. Kemampuan para calon pengantin untuk dapat memahami materi yang disampaikan pada umumnya dapat difahami dengan baik khususnya para catin yang memiliki tingkat Pendidikan dan pengetahuan yang lebih tinggi dari yang lain , sehingga tujuan Pendidikan pra nikah sebagai bekal untuk lebih mempersiapkan diri sebelum pelaksanaan pernikahan serta untuk menjadi bekal bagi terwujudnya keluarga Sakinah. (3) Pada setiap pelaksanaan kegiatan tentu tidak lepas dari segala kekurangan maupun kelebihan. sehingga faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Pendidikan pra nikah ini menjadi bahan evaluasi bagi KUA setempat maupun instansi pelaksana dalam hal ini kementerian agama untuk kedepannya jauh lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib Machrus, D. (2017). *Sambutan Menteri Agama Republik Indonesia dalam Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Al-Maraghi, M. (1993). , *Tafsir al-Maraghi Jilid 4, Terj. Bahrin Abubakar dengan Terjemah Tafsir al-Maraghi*. Semarang: Toha Putra.
- Bunyamin, A. (2021). *20971-60250-1-Pb*. V(1), 145–159.
- Indonesia, B. (2019). *Badan Pusat Statistik Indonesia, Statistik Indonesia 2019*. jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.